



P U T U S A N
NOMOR : 1/P/FP/2021/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan pengujian atas Penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dengan acara biasa khusus, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

PT. MEGA GREEN TECHNOLOGY, berkedudukan di Dumai, berdasarkan Akta Nomor 16 Tanggal 30 September 2011 oleh Notaris YOSEPHINA HOTMA VERA, S.H., M.Kn. dan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-55435.AH.01.01.Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 37 Tanggal 19 Agustus 2014 oleh Notaris APRILIANI, S.H., M.Kn. dan Akta Nomor 45 Tanggal 29 Februari 2016 oleh Notaris YOSEPHINA HOTMA VERA, S.H., M.Kn, serta Akta Nomor 10 Tanggal 16 September 2016 oleh Notaris APRILIANI, S.H., M.Kn. dan Akta Nomor 30 Tanggal 27 Agustus 2018 oleh LILIS SURIANIS, S.H., M.Kn., yang diwakili oleh :-----

Nama : HASAN ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Mega Green
Technology Cabang Dumai ;-----

Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Aripin Ahmad, RT. 004/RW.
00, Kelurahan Pelintung,
Kecamatan Medang Kampai,
Kota Dumai, Nomor Handphone:
085355881097, email:
hasan.lippo@gmail.com ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD
NUR, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat MUHAMMAD NUR, S.H.
& ASSOCIATES, beralamat di Jalan Tengku Umar No.
58 D, Kota Tinggi, Kota Pekanbaru, domisili elektronik
advokat_mnoer1911@yahoo.co.id, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tanggal 2 Januari 2021 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**
;

L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI, berkedudukan di

Jalan Tuanku Tambusai, Kota Dumai, Provinsi Riau,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;-----

1. TENGKU FADHLAINI, S.H., M.H., jabatan Kepala
Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;----
2. MUHKAFI, S.H., jabatan Kepala Seksi Penataan dan
Pemberdayaan ;-----
3. JOHN HARIZAL, S.H., jabatan Kepala Seksi
Penetapan Hak dan Pendaftaran ;-----

Hal. 2 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



4. RAFKHAN, A.Md., jabatan Penata Pertanahan Pertama ; dan-----

5. BUNGERAN KEVIN SINAMBELA, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Dumai, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/Sku-14.72.MP.02.01/I/2021, tanggal 8 Januari 2021 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**
;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 1/PEN-MH/P/FP/2021/PTUN.PBR tanggal 5 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 1/PEN-PPJS/P/FP/2021/PTUN.PBR tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/2021/PTUN.PBR tanggal 5 Januari 2021 Tentang Hari Sidang dan Jadwal Sidang Tetap ;
4. Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak ;

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Januari 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PBR, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-

I. OBJEK PERMOHONAN-----

- Bahwa yang menjadi Objek Permohonan ini adalah Keputusan Fiktif Positif berupa sikap Termohon terhadap Permohonan Pemohon berdasarkan Surat Nomor: 090/MN-SS/P-HGB/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Mega Green Technology;-----
- Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah diterima oleh Termohon pada tanggal 11 Desember 2020 beserta seluruh persyaratan untuk permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu sebagai berikut:-----

1. Surat Permohonan;-----
2. Akta Pendirian PT. Mega Green Technology (Kantor Pusat Batam);-----
3. Akta Pendirian Cabang Dumai;-----
4. Akta Pengangkatan Direktur Cabang;-----
5. Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa;-----
6. Company Profile PT. Mega Green Technology Dumai;-----
7. Profosal PT. Mega Green Technology;-----
8. Surat Kepemilikan Hak atas Tanah;-----

Hal. 4 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



9. Surat Tana Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan;-----
10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;-----
11. Surat Pernyataan Menerima Luas;-----
12. Surat Pernyataan tidak bersengketa;-----
13. Surat Pernyataan CSR;-----
14. Surat Pernyataan;-----
15. Foto Copy KTP Pemohon sebagai Direktur Cabang;-----
16. Kartu Keluarga;-----
17. Nomor Induk Berusaha;-----
18. Izin Lingkungan Pengelolaan Limbah yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Dumai;-----
19. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 29/Pdt-
G/2020/PN.Dum.-----

- Bahwa Termohon tidak menerbitkan Keputusan dan/atau
Tindakan atas Permohonan Pemohon dalam tenggang waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

II. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, "Pengadilan
adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman
Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan “Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan”;-----

Dengan demikian berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan ini;-----

III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan “Warga masyarakat sebagai Pemohon atau pihak yang terkait”;---
2. Bahwa berdasarkan Pasal 175 angka 1 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan “Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”;-----
3. Bahwa Pemohon badan hukum (PT. Mega Green Technology), didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor:16 tanggal 30 September 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Yosephina Hotma Vera, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Surat Keputusan

Hal. 6 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-55435.AH.01.01.Tahun 2011;-----

4. Bahwa kemudian Akta sebagaimana tersebut diatas telah diubah dengan Akta Nomor 45, tanggal 29 Februari 2016, oleh Notaris Yosephina Hotma Vera, S.H., M.Kn., (Akta Kantor Pusat) dan Akta Notaris Nomor: 37 tanggal 19 Agustus 2014, oleh Notaris Apriliani, S.H., M.Kn., (Akta Cabang Dumai), serta Akta Notaris Nomor: 10 tanggal 16 September 2016, oleh Notaris Apriliani, S.H., M.Kn., (Akta Cabang Dumai), Akta Notaris Nomor: 30 tanggal 27 Agustus 2018 oleh Lilis Surianis, S.H., M.Kn.;-----
5. Bahwa di dalam Akta Pengangkatan Direktur Cabang Perseroan Terbatas PT. Mega Green Technology (Akta Notaris Nomor 30 tanggal 27 Agustus 2018), disebutkan bahwa Direktur Cabang dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan baik di luar maupun di dalam Pengadilan;-----
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas (poin 5), maka Direktur PT. Mega Green Technology Cabang Dumai berwenang untuk melakukan tindakan hukum baik di luar maupun di dalam Pengadilan;-----
7. Bahwa Pemohon adalah badan hukum perdata yang sangat dirugikan akibat tidak ditetapkan/tidak dilakukannya tindakan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai, setelah lewat 5 (lima) hari kerja permohonan diterimanya Surat Permohonan Pemohon oleh bagian persuratan di Kantor Pertanahan Kota Dumai pada tanggal 11 Desember 2020;-----

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon telah berkapasitas (legal standing) untuk mengajukan Permohonan ini, yakni sebagai Badan Hukum Perdata yang dirugikan terkait dengan keputusan dan/atau tindakan;-----

IV. TENTANG POKOK-POKOK PERMOHONAN-----

A. Kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan secara tegas "Pendafataran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk tingkat Kota Dumai Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai (Termohon);-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, disebutkan bahwa Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat menjadi Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB);
4. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 21 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, disebutkan bahwa Tanah Hak Milik dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan";-----

Hal. 8 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



5. Bahwa tanah Pemohon merupakan tanah yang diperoleh dengan Ganti Rugi, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi sebagai berikut:-----

a. Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah No. Reg Camat: 495/SKGR/MK/2016 tertanggal 29-06-2016 atas nama PT. Mega Green Technology seluas 20.000 M2, atas tanah yang terletak di Jl. Arifin Ahmad RT.004 Kel. Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, Kecamatan Medang Kampai;-----

b. Surat Keterangan Ganti Rugi/ Usaha atas Sebidang Tanah No. Reg. Camat: 257/SKGR-MK/VIII/2017 tanggal 22-08-2017 atas nama Poniman Udan An PT. Mega Green Technology seluas 19.792,5 M2, atas tanah yang terletak di Jl. Arifin Ahmad RT.004 Kel. Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai Kecamatan Medang Kampai;-----

c. Surat Keterangan Ganti Rugi/ Usaha atas Sebidang Tanah No. Reg. Camat: 763/SKGR-MK//2011 tanggal 01-08-2011 atas nama Ratna Ginting seluas 20.000 M2, atas tanah yang terletak di Jl. Dumai - Sei Pakning Kel. Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai Kecamatan Medang Kampai;-----

d. Surat Keterangan Ganti Kerugian. Nomor Reg.: 143/BK/III/1999 tanggal 20 Maret 1999 atas nama Bambang Suprpto seluas 20.020 M2, di RT.01-RW.02 Kel.

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai Kecamatan Medang Kampai;-----

- e. Surat Keterangan Ganti Rugi/ Usaha atas Sebidang Tanah No. Reg. Camat: 192/SKGR-MK/VI/2017 tanggal 19-06-2017 atas nama Poniman Udan An PT. Mega Green Technology seluas 20.020 M2, atas tanah yang terletak di Jl. Arifin Ahmad RT.004 Kel. Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai Kecamatan Medang Kampai;-----
- f. Surat Pernyataan Pengusaan Fisik bidang tanah tertanggal 22-09-2017, seluas 15.930 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Reg Nomor: 003/SPRD-PLT/2017 tanggal 07 November 2017;-----
- g. Surat Pernyataan Pengusaan Fisik bidang tanah tertanggal 22-09-2017, seluas 20.094 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Reg Nomor: 004/SPRD-PLT/2017 tanggal 07 November 2017;(Vide Bukti T-23);-----
- h. Surat Pernyataan Pengusaan Fisik bidang tanah tertanggal 22-09-2017, seluas 10.251 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Reg Nomor: 005/SPRD-PLT/2017 tanggal 07 November 2017;-----

Hal. 10 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



- i. Akta Penyerahan Hak Menguasai Dengan Ganti Rugi atas Sebidang Tanah Nomor: 08, tanggal 6 Oktober 2020;-----
6. Bahwa semua bukti kepemilikan (Surat Keterangan Ganti Rugi/SKGR) tersebut di atas (poin 5 butir a,b,c,d,e,f,g,h dan i) sudah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Dumai, hal ini sebagaimana terdapat amar ke empat Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 29/Pdt-G/LH/2020/PN. Dum., tanggal 23 November 2020;-----
7. Bahwa tanah Pemohon tersebut di atas, sebelumnya dinyatakan oleh Termohon masuk dalam Kawasan Hutan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK), sebagaimana terlihat Surat Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai Nomor: 18/2020, tanggal 2 Juni 2020, namun kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 29/Pdt-G/LH/2020/PN.Dum., tanggal 23 November 2020, dalam amar ketiganya menyartakan bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dan Peta Lampirannya, SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.673/Menhut-II, tanggal 8 Agustus 2014 dan Peta Lampirannya, Jo. SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan Peta Lampirannya, Jo. SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 dan Peta Lampirannya, dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2.2016, tanggal 7 Desember

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



2017 dan Peta Lampirannya, adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap Objek Sengketa;-----

8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut di atas (poin 7), maka dengan demikian tanah Pemohon tidak berstatus sebagai Kawasan Hutan, sehingga terhadap tanah Pemohon tersebut dapat diterbitkan Hak Guna Bangunan (HGB);-----

Bahwa kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan telah diatur secara tegas dalam Pasal 175 angka 6 Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi "Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.";-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai berkewajiban untuk menetapkan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----

Bahwa mengingat Peraturan Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 175 angka 6 Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum

Hal. 12 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



diterbitkan hingga Permohonan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan untuk menghindari kekosongan hukum (recht vacuum), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara", maka oleh sebab itu Permohonan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-----

B. Kewenangan Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admimistrasi Pemerintahan, menyatakan: "Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan;-----
2. Bahwa selanjutnya Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admimistrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa: "Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, meliputi menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan";-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admimistrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa "Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan”;-----

C. Tentang Permohonan Penerbitan Hak Guna Bangunan-----

1. Bahwa Pemohon dengan Surat Nomor: 090/MN-SS/P-HGB/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 telah mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) dan diterima Termohon pada tanggal 11 Desember 2020, dengan dilengkapi seluruh persyaratan;-----
2. Bahwa bagian persuratan Kantor Pertanahan Kota Dumai telah menandatangani Bukti Terima Surat pada tanggal 11 Desember 2020;
3. Bahwa oleh karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur tata waktu tentang penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB), sehingga Termohon harus melakukan keputusan dan/atau tindakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 angka 6 Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi “Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;--
4. Bahwa berdasarkan fakta, setelah 5 (lima) hari kerja sejak tanggal 11 Desember 2020 tersebut, Termohon tidak

Hal. 14 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



menerbitkan Surat Keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum;-----

V. PETITUM PERMOHONAN-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kiranya berkenan menerima dan memeriksa serta memutus permohonan Pemohon, dengan menerbitkan amar yang berbunyi:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Mewajibkan Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan, seluas 102.000 (seratus dua ribu meter) M2, atau 10,2 Hektar atas nama PT. Mega Green Technology, berdasarkan Surat Permohonan Pemohon Nomor: 11/MN-SS/P-HGB/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;-----
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 7 Januari 2021, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----

- I. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principe/kompensi*) -----
 1. Bahwa Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil Permohonan Pemohon terkecuali di akui secara tegas kebenarannya;-----
 2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang tidak berkaitan dengan Termohon;-----

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



3. Bahwa dalam prosedur penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Badan Hukum, Termohon mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Pengelolaan dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dengan ini Termohon sampaikan bahwa untuk permohonan Hak Guna Bangunan Badan Hukum wajib melampirkan persyaratan:-----
- a. Formulir Permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;-----
 - b. Surat kuasa apabila dikuasakan;-----
 - c. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;-----
 - d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah/Alas Hak;-----
 - e. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;-----
 - f. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - g. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah;-----
 - h. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB

Hal. 16 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



(BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);-----

i. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;-----

4. Bahwa terhadap permohonan yang Pemohon ajukan belum melampirkan Izin Lokasi atau Surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;-----

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon halaman 8 (delapan) angka 7 (tujuh) karena permohonan Pemohon harus mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tahun 2018-2038 dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039;-----

6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan kepada Termohon dan berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi Nomor 18/2020 Tanggal 2 Juni 2020 ditetapkan bahwa permohonan tersebut ditolak karena bidang tanah seluas 60.000 M² berada dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau Tahun 2018-2038 dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039;-----

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



7. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak dapat dilanjutkan karena berada dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau Tahun 2018-2038 dan diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039;-----

II. PETITUM-----

Kami selaku Termohon menyatakan bahwa dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pemohon tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Kiranya Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut:-----

- ☐ Menolak Permohonan Fiktif Positif Pemohon untuk seluruhnya setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----
- ☐ Menghukum Permohonan membiayai biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mega Green Technology, Nomor 16, tanggal 30-09-2011 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-
Hal. 18 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



0003929.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.
Mega Green Technology, tanggal 29 Februari 2016
(fotokopi sesuai dengan elektronik);-----

3. Bukti P-3 : Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa PT. Mega Green Technology, Nomor 37, tanggal 19 Agustus 2014
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mega Green Technology, Nomor 45, tanggal 22 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-5 : Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa PT. Mega Green Technology, Nomor 10, tanggal 16 September 2016
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Akta Pengangkatan Direktur Cabang Perseroan Terbatas PT. Mega Green Technology, Nomor 30, tanggal 27 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P-7 : Surat dari Advokat Muhammad Nur, S.H & Associates, (selaku Kuasa PT.Mega Green Technology) Nomor: 090/MN-SS/P-HGB/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, Hal:Permohonan Penerbitan HGB kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai (fotokopi sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P-8 : Bukti Terima Surat atas nama Kadijah, tanggal 11 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Company Profile PT. Mega Green Technology Dumai
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah No. Reg Camat: 495/SKGR/MK/2016, tanggal 29-06-2016 atas nama PT. Mega Green Technology seluas 20.020 M2, atas tanah yang terletak di Jl. Arifin Ahmad RT.004 Kel. Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11: Surat Keterangan Ganti Rugi/ Usaha atas Sebidang Tanah No. Reg. Camat: 257/SKGR-MK/VIII/2017, tanggal 22-08-2017, atas nama Poniman (Udan An PT. Mega Green Technology) seluas 19.792,5 M2, atas tanah yang terletak di Jl. Arifin Ahmad RT.004 Kel. Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai (fotokopi sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P-12: Surat Keterangan Ganti Rugi/ Usaha atas Sebidang Tanah No. Reg. Camat: 763/SKGR-MK//2011, tanggal 01-08-2011 atas nama Ratna Ginting seluas 20.020 M2, atas tanah yang terletak di Jl. Dumai – Sei Pakning Kel. Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
13. Bukti P-13: Surat Keterangan Ganti Kerugian. Nomor Reg.: 143/BK/III/1999, tanggal 20 Maret 1999 atas nama Bambang Suprpto seluas 20.020 M2, terletak di Pusaka Sakti RT.01-RW.02 Kel. Pelintung, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai (fotokopi sesuai dengan fotokopi);----

Hal. 20 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



14. Bukti P-14: Surat Keterangan Ganti Rugi/ Usaha atas Sebidang Tanah No. Reg. Camat: 192/SKGR-MK/VI/2017, tanggal 19-06-2017 atas nama Poniman (Udan An PT. Mega Green Technology) seluas 20.020 M2, atas tanah yang terletak di Jl. Arifin Ahmad RT.004 Kel. Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
15. Bukti P-15: Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 22-09-2017, atas nama AJ Isman, letak tanah Jl. Arifin Ahmad, Kel. Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, seluas 15.930 M2 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
16. Bukti P-16: Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 22-09-2017, atas nama AJ Isman, letak tanah Jl. Arifin Ahmad, Kel. Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, seluas 20.094 M2 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
17. Bukti P-17: Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 22-09-2017, atas nama AJ Isman, letak tanah Jl. Arifin Ahmad/004, Kel. Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, seluas 10.251 M2 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
18. Bukti P-18: Akta Penyerahan Hak Menguasai Dengan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor: 08, tanggal 06 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



19. Bukti P-19: Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Dumai Tahun 2020, Nomor NOP:14.75.011.001.003.6504.0, nama wajib pajak PT. Mega Green Thecnologi (fotokopi sesuai dengan asli), Lampiran: Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Dumai Tahun 2020, Nomor NOP:14.75.011.001.003.0637.0, nama wajib pajak PT. Mega Green Thecnologi, Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Dumai Tahun 2020, Nomor NOP:14.75.011.001.003.6503.0, nama wajib pajak PT. Mega Green Thecnologi (fotokopi sesuai dengan asli);----
20. Bukti P-20: Surat Pernyataan Menerima Luas No. 210/MGT-DMI/XII/2020, atas nama Hasan (Direktur Cabang PT. Mega Green Technology Dumai) tanggal 08 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
21. Bukti P-21: Surat Pernyataan Tidak Bersengketa No. 211/MGT-DMI/XII/2020, atas nama Hasan (Direktur Cabang PT. Mega Green Technology Dumai) tanggal 08 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
22. Bukti P-22: Surat Pernyataan CSR No. 212/MGT-DMI/XII/2020, atas nama Hasan (Direktur Cabang PT. Mega Green Technology Dumai) tanggal 08 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23: Surat Pernyataan No. 213/MGT-DMI/XII/2020, atas nama Hasan (Direktur Cabang PT. Mega Green Technology Dumai) tanggal 08 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
24. Bukti P-24: KTP Elektronik NIK 1472010904850025 atas nama Hasan (fotokopi sesuai dengan asli);-----
25. Bukti P-25: Kartu Keluarga No. 1472060304170001, Kepala Keluarga atas nama Hasan (fotokopi sesuai dengan elektronik);-----
26. Bukti P-26: Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120210281474, atas nama Perusahaan PT. Mega Green Technology, tanggal 17 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan elektronik);-
27. Bukti P-27: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Nomor: 003/AMDAL/DPMPTSP/VI/2017 Tentang Izin Lingkungan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan Dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau Oleh PT. Mega Green Technology, tanggal 12 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
28. Bukti P-28: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt-G/2020/PN.Dum, tanggal 23 November 2020 antara Yayasan Wahana Sinergi Nusantara (wasinus) sebagai Penggugat Lawan PT. Mega Green Technology sebagai Tergugat dan Menteri Lingkungan Hidup Dan Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehutanan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat
(fotokopi sesuai dengan asli);-----

29. Bukti P-29: Surat Plt. Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor W4.U6/5422/HT.04.10/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020, kepada Sdr. Muhammad Nur, S.H. Beralamat Kantor pada Kantor Advokat Muhammad Nur, SH Di Jalan Teuku Umar No. 58 Pekanbaru, Perihal Permohonan Surat Inkrach (fotokopi sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Persetujuan Atau Penolakan Izin Lokasi Nomor 18/2020, atas nama PT. Mega Green Technology, tanggal 2 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Skala 1 : 3.000 atas nama Pemohon Anggie Trixy Udan PT. Mega Green Technology, tanggal 11 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1 : 3.000 atas nama Pemohon Anggie Trixy Udan PT. Mega Green Technology, tanggal 11 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Hal. 24 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan tanggapan Termohon, serta meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan objek permohonan *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengubah redaksional objek permohonan *a quo* menjadi sikap diam Termohon terhadap permohonan Pemohon untuk menindaklanjuti penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan, Seluas 102.000 M² (Seratus Dua Ribu Meter Persegi) atas nama PT. Mega Green Technology, berdasarkan Surat Permohonan Pemohon Nomor : 090/MN-SS/P-HGB/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020 (Permohonan Fiktif Positif) (*vide* Bukti P-7) ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 8 Tahun 2017 Tentang

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Majelis Hakim akan menguji sengketa permohonan *a quo* dari aspek 1) Kewenangan Pengadilan; 2) Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon; 3) Pokok permohonan; dan 4) Kesimpulan, dengan uraian sebagai berikut ;-----

1) Kewenangan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Pengadilan terhadap suatu sengketa administrasi pemerintahan (*ic.* sengketa permohonan fiktif positif) terdiri dari 3 aspek, yaitu kewenangan mengadili secara *absolut, locus* dan *tempus* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga aspek pengujian berkenaan dengan kewenangan Pengadilan tersebut diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 53-----

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (Lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----*
- (3) *Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratannya dalam sistem elektronik telah*

Hal. 26 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang ;-----

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;-----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas permohonan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif), namun bentuk dari Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum tersebut belum dapat diimplementasikan secara utuh dan menyeluruh sepanjang belum diterbitkannya Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (5) *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang belum dapat diimplementasikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat berbeda (*argumentum a contrario*) dengan merujuk Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 8 Tahun 2017, yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Pasal 175 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *Jo.* Pasal 1 Angka 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara" ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan normatif tersebut selanjutnya Majelis Hakim hubungkan dengan fakta/peristiwa hukum dalam sengketa permohonan *a quo* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan Kepada Termohon dengan Surat Nomor : 090/MN-SS/P-HGB/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020, yang diterima oleh Termohon pada tanggal 11 Desember 2020 (*vide* Bukti P-7 dan Bukti P-8) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya pada Bagian KODE SP: III.A.2 PEMBERIAN HGB/HP/HM (BADAN HUKUM) pada pokoknya menyebutkan 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dan dicatatkan Termohon ditentukan untuk melakukan tindakan berupa penyiapan dan pendistribusian berkas permohonan dilanjutkan tahapan-tahapan berikutnya dengan limitasi waktu yang telah ditentukan pada masing-masing tahapan, namun sampai dengan Permohonan ini didaftarkan pada Pengadilan

Hal. 28 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu pada tanggal 4 Januari 2021 tidak terdapat bukti maupun fakta bahwa Termohon menindaklanjuti permohonan Pemohon *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menggunakan penafsiran teleologis terhadap Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu kaidah hukum berkenaan dengan "permohonan diterima secara lengkap" dimaksudkan dengan tujuan agar permohonan yang diajukan warga masyarakat dapat langsung ditindaklanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dengan mengacu fakta/peristiwa hukum di atas bahwa tidak ada tindak lanjut dari Termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sehingga pada saat pengajuan permohonan tersebut Pemohon tidak tahu apakah ada kekurangan atau tidak dalam berkas permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah diajukan dan diterima oleh Termohon secara lengkap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Permohonan Fiktif Positif) secara absolut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai pada pokoknya menyebutkan "Kota Dumai berada dalam wilayah Provinsi Riau" ;-----

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru meliputi Provinsi Riau serta seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili secara locus ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan ke Pengadilan diatur dalam Pasal 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017, yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak :-----

- a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui ; atau-----*
- b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----*

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dan dicatatkan, Termohon ditentukan untuk melakukan tindak lanjut berupa penyiapan dan pendistribusian berkas permohonan dan dilanjutkan pada tahapan-tahapan berikutnya, namun oleh karena tidak ada tindak lanjut dari

Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



Termohon atas permohonan Pemohon *a quo*, maka Pemohon memiliki hak untuk mengajukan sengketa permohonan *a quo* ke Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 dihubungkan sebagaimana fakta hukum tersebut, maka tenggang waktu bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah 90 hari kalender adalah terhitung setelah lewat 2 (dua) hari atau setidaknya tidaknya lewat 10 hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b PERMA Nomor 8 Tahun 2017 atau lewat 5 hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sejak diterimanya permohonan Pemohon oleh Termohon pada tanggal 11 Desember 2020, hal mana apabila dihubungkan dengan waktu pendaftaran permohonan Pemohon *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu pada tanggal 4 Januari 2021 maka Majelis Hakim berpendapat pengajuan permohonan oleh Pemohon ke Pengadilan masih dalam tenggang waktu, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili secara tempus ;-----

2) Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sengketa permohonan *a quo* adalah PT. Mega Green Technology yang merupakan Badan Hukum berdasarkan Akta Nomor 16 Tanggal 30 September 2011 oleh Notaris YOSEPHINA HOTMA VERA, S.H., M.Kn. dan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-55435.AH.01.01.Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 37 Tanggal 19 Agustus 2014 oleh Notaris APRILIANI, S.H., M.Kn. dan Akta Nomor 45 Tanggal 29 Februari 2016 oleh

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris YOSEPHINA HOTMA VERA, S.H., M.Kn, serta Akta Nomor 10 Tanggal 16 September 2016 oleh Notaris APRILIANI, S.H., M.Kn. dan kemudian Akta Nomor 30 Tanggal 27 Agustus 2018 oleh LILIS SURIANIS, S.H., M.Kn. (*vide* Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan ;-----

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan permohonan kepada Termohon adalah PT. Mega Green Technology (*ic.* Pemohon) (*vide* Bukti P-7), dengan demikian Pemohon memiliki kepentingan langsung (*causalitas*) dengan objek permohonan *a quo*, selain itu sikap diam Termohon tersebut berakibat Pemohon tidak dapat memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan yang merugikan kepentingannya, maka PT. Mega Green Technology secara *mutatis mutandis* dapat didudukkan sebagai subjek hukum Pemohon dalam sengketa permohonan *a quo* (*persona standi in judicio*), hal mana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tersebut maka Pemohon *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) secara formil maupun materiil ;-----

3) Pokok permohonan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji pokok permohonan *a quo* dengan mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang Hal. 32 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 16 huruf d PERMA Nomor 8 Tahun 2017 ;-----

Menimbang, bahwa mengacu dalil-dalil para pihak, fakta/peristiwa hukum yang termuat dalam bukti-bukti surat maka pokok permohonan *a quo* adalah tidak ditindaklanjutnya penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Termohon berdasarkan permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari aspek kewenangan Termohon terkait objek permohonan *a quo*, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengacu objek permohonan Pemohon tersebut yang perlu diuji adalah apakah Termohon (*ic.* Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai) berwenang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah menyebutkan sebagai berikut :-----

Dalam pendaftaran tanah secara sporadik, Buku Tanah dan Sertipikat Untuk Pertama Kali ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.-----

Menimbang, bahwa lokasi bidang-bidang tanah yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan seluas 102.000 M² (Seratus Dua Ribu Meter Persegi) seluruhnya terletak di Wilayah Kota Dumai (*vide* Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-18) ;-----

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka merujuk Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013, Majelis Hakim berkesimpulan secara yuridis normatif Termohon (*ic.* Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai) memiliki kewenangan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana objek permohonan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji prosedur dan/atau substansi permohonan Pemohon *a quo* dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam aspek formil dan aspek kewenangan sebagaimana uraian di atas sepanjang berkaitan atau bersinggungan dengan pengujian mengenai prosedur dan/atau substansi pokok permohonan *a quo* tidak diulang kembali dalam pertimbangan selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan bagi Badan Hukum diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 khususnya pada Bagian KODE SP: III.A.2 PEMBERIAN HGB/HP/HM (BADAN HUKUM), yang menyebutkan persyaratan sebagai berikut :-----

1. *Formulir permohonan bermeterai cukup* ;-----
2. *Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK dan surat kuasa, apabila dikuasakan* ;-----
3. *Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan badan*

Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar perusahaan ;-----

4. *Rekapitulasi Perolehan Tanah dan Peta Rekapitulasi Perolehan Tanah (apabila perolehan tanahnya lebih dari 5 (lima) bidang) ;-*
5. *Izin lokasi atau izin penunjukan penggunaan tanah (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) ;-----*
6. *Peta Bidang Tanah ;-----*
7. *Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang (proposal) ;-----*
8. *Surat Pernyataan bermeterai cukup, yang memuat: Penguasaan Fisik Tanah dan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa; Jumlah bidang, luas dan status tanah yang telah dimiliki Pemohon (termasuk tanah dimohon); dan bersedia melepaskan hak atas tanahnya apabila dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum ;-----*
9. *Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A ;-----*
10. *Pengantar dari Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.-----*

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon didapatkan fakta bahwa Pemohon telah melengkapi persyaratan berupa :-----

- *KTP Elektronik dan Kartu Keluarga atas nama HASAN selaku Direktur PT. Mega Green Technology Cabang Dumai (vide Bukti P-24 dan Bukti P-25) ;-----*
- *Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6) ;-----*
- *Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120210281474 atas nama Perusahaan PT. Mega Green Technology tanggal 17 Desember 2018 (vide Bukti P-26) ;-----*

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perolehan, Penguasaan Fisik, serta lokasi bidang-bidang tanah yang dimohonkan (*vide* Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-18) ;-----
- Surat Pernyataan Tidak Bersengketa No. 211/MGT-DMI/XII/2020, atas nama Hasan (Direktur Cabang PT. Mega Green Technology Dumai) tanggal 08 Desember 2020 (*vide* Bukti P-21) ;-----
- *Company Profile* PT. Mega Green Technology Dumai (*vide* Bukti P-9) ;
- Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Dumai (*vide* Bukti P-19) ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya pada pokoknya mendalilkan permohonan yang Pemohon ajukan belum melampirkan Izin Lokasi atau Surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan bidang tanah seluas 60.000 M² berada dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau Tahun 2018-2038 dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tanggapan Termohon tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan tidak diberikannya Izin Lokasi kepada PT. Mega Green Technology (*ic.* Pemohon) yang termuat dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi Nomor 18/20 Tanggal 2 Juni 2020 dan lampirannya tersebut adalah karena bidang tanah seluas

Hal. 36 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



60.000 M² berada dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) (*vide* Bukti T-1 Jo. Bukti T-2 dan Bukti T-3) ;-----

Menimbang, bahwa dalil tanggapan Termohon tersebut dikuatkan dengan bukti-bukti surat berupa :-----

- Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi Nomor 18/20 Tanggal 2 Juni 2020 (*vide* Bukti T-1) ;-----
- Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan (*vide* Bukti T-2) ; dan-----
- Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah (*vide* Bukti T-3).-----

Menimbang, bahwa perbuatan hukum tata usaha negara yang dilakukan dalam sengketa permohonan *a quo* terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020, Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, oleh karenanya ketentuan normatif yang digunakan dalam menguji sengketa permohonan *a quo* adalah Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan (*ex nunc*) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 35 dan Pasal 37 Ayat (1) beserta penjelasannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Pasal 17 Angka 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terminologi Izin Pemanfaatan Ruang berupa Izin Lokasi dihapus, RTRW tidak lagi menjadi dasar penerbitan Izin Lokasi namun berganti menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dengan demikian tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk melampirkan Izin Lokasi sebagaimana dalil Termohon

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal mana sesuai dengan penafsiran hukum *Lex posterior derogat legi priori* yang bermakna peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang lama ;-----

Menimbang, bahwa perlu dicermati dan dipedomani materi muatan (*legal drafting*) yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memangkas prosedur perizinan, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan (*ic. Termohon*) dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berdasarkan pada peraturan-peraturan teknis dan sektoral di bidang pertanahan namun harus pula berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;-----

Menimbang, bahwa bidang-bidang tanah yang dimohonkan Pemohon *a quo* telah dilakukan pengujiannya pada Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN.Dum tanggal 23 November 2020, dan terhadap Putusan tersebut tidak ada upaya hukum sehingga telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Plt. Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor : W4.U6/5422/HT.04.10/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020 (*vide* Bukti P-28 dan Bukti P-29) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN.Dum tanggal 23 November 2020 tersebut disebutkan objek sengketa belumlah dapat dikatakan sebagai kawasan hutan, dan dalam Amar poin 3 Putusan *a quo* disebutkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-

Hal. 38 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dan Peta Lampirannya, SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.673/Menhut-II tanggal 8 Agustus 2014 dan Peta Lampirannya, Jo. SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan Peta Lampirannya, Jo. SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 dan Peta Lampirannya, dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2.2016 tanggal 7 Desember 2017 dan Peta Lampirannya, adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap Objek Sengketa (vide Bukti P-28) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil tanggapan Termohon yang menyatakan permohonan yang Pemohon ajukan kurang persyaratan karena belum melampirkan Izin Lokasi atau Surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan bidang tanah seluas 60.000 M² berada dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) adalah dalil yang sumir, oleh karenanya patut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN.Dum tanggal 23 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap *a quo* secara implisit telah menyatakan sah kepemilikan Pemohon atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan Pemohon untuk penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan kepada Termohon tersebut, demikian pula tidak ada lagi hak-hak pihak ketiga atau hak-hak keperdataan lainnya di atas bidang-bidang tanah tersebut (*vide* Bukti P-28 dan Bukti P-29) ;-----

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan, seluas 102.000 M² (Seratus Dua Ribu Meter Persegi) atas nama PT. Mega Green Technology, berdasarkan Surat Permohonan Pemohon Nomor : 090/MN-SS/P-HGB/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020 secara prosedur dan substansinya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, hal mana juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Pengharapan yang Layak (*Meeting Raised Expectation*), maka sikap diam Termohon tersebut sesuai batas waktu yang ditentukan atas permohonan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif) sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, oleh karenanya permohonan Pemohon kepada Pengadilan sebagaimana objek permohonan *a quo* beralasan hukum dan patut dikabulkan ;-----

4) Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa permohonan *a quo* ;-----
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;-----

Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa permohonan *a quo*, namun hanya bukti surat yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan bukti surat yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan :-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menindaklanjuti penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan, seluas 102.000 M² (Seratus Dua Ribu Meter Persegi) atas nama PT. Mega Green Technology, berdasarkan Surat Permohonan Pemohon Nomor : 090/MN-SS/P-HGB/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020 ;-----
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 424.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, yang terdiri dari SRI SETYOWATI, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, ERICK S. SIHOMBING, S.H. dan DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dalam Sistem Informasi Pengadilan ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

Dto.

Hal. 42 dari 43 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGANTI,

Dto.

NUR SUJUD, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Permohonan.....	.	.
2	ATK	Rp	200.000
.	Perkara.....	.	.
3	Panggilan.....	Rp	155.000
.
4	Meterai.....	Rp	9.000,-
.	10.000,-
5	Redaksi.....	Rp	20.000,-
.
6	PNBP	Rp	.
.	Panggilan.....	.	.
Jumlah		Rp	424.000

(Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)